

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari campur tangan manusia lainnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya manusia juga tidak bisa terhindar dari kegiatan muamalah yaitu salah satunya transaksi jual beli.¹ Setiap muslim akan melakukan aktivitas jual beli, dimana setiap manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, baik yang berakibat hukum ataupun tidak dalam melakukan interaksi sosial. Jual beli didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau benda dengan nilai yang sesuai menggunakan uang dan di iringi pemindahan kepemilikan atas suatu benda dari pedagang ke pembeli atau konsumen.²

Jual beli adalah aktivitas yang diharamkan Allah SWT bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adapun rukun jual beli antara lain, *aqidain*, terdapat objek yang diperjual belikan. *Shigat*, dan ada nilai tukar pengganti barang, sedangkan syarat jual beli yaitu, adanya penjual dan pembeli, benda atau uang, dan *shighat* ijab Kabul. Dalam jual beli terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu dapat dilihat dari proses pembayaran, akad, waktu serah terima barang yang diperjual belikan. Unsur-unsur jual beli sangat diperhatikan dalam islam. Selain itu islam juga memiliki beberapa aturan dalam jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kejujuran dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 67.

dianggap tidak sah jika didalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran atau pemaksaan.³

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Qs. Al-Baqarah (2):275).⁴

Dijelaskan bahwa Allah menghalalkan segala kegiatan jual beli yang tidak terdapat unsur riba saat melaksanakannya. Allah tidak menyukai jual beli yang terdapat unsur riba karena akan membuat dirugikannya salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli dan hal itu akan membuat permusuhan kedua belah pihak nantinya.

Negara Indonesia memiliki regulasi dalam melihat perkembangan perekonomian yaitu perilaku dari produsen, distributor ataupun konsumen yang tidak sesuai dari ketentuan yang telah diberlakukan untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Sementara itu di Indonesia makanan merupakan produk yang perkembangannya pesat yang dapat dilihat dari *oulite* dijual baik bahan olahan ataupun makanan siap saji yang dikemas begitu menarik perhatian pembeli karena makanan suatu kebutuhan primer yang harus tersedia setiap saat. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan primer tersebut harus mengutamakan mutu gizi dan terlepas dari campuran bahan-bahan lainnya yang membahayakan

³ Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 296.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 47

konsumen, agar konsumen sendiri merasa aman dan mendapat perlindungan kesehatan saat mengkonsumsinya.

Daging sapi menjadi salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk kesehatan dan pertumbuhan selain itu daging sapi juga merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, kebutuhan daging sapi untuk konsumsi penduduk Indonesia dirasa semakin meningkat baik di tingkat ekonomi menengah ke atas maupun tingkat ekonomi menengah ke bawah, karena kandungan gizi dari daging sapi yang cukup lengkap.⁵ Untuk mendapatkan daging sapi sangat mudah ditemui di pasar tradisional salah satunya di pasar Gringging Desa Grogol. Praktik yang terjadi pada jual beli daging sapi campuran di pasar Gringging Desa Grogol yaitu pihak pembeli tidak mengetahui adanya praktik pencampuran daging sapi tersebut, sedangkan pembeli berkeinginan mendapatkan daging sapi dengan kualitas baik dan layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini pedagang melakukan akad jual beli dengan memberitahukan kepada pembeli bahwa daging yang dijual adalah daging dengan kualitas No. 1 dan layak konsumsi. Adanya praktik jual beli daging sapi campuran ini merupakan jual beli yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat dari jual beli daging sapi campuran yaitu pihak penjual mendapatkan keuntungan lebih, karena memanfaatkan daging sisa kemarin untuk dijual kembali pada konsumen.

Gharar merupakan jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat

⁵ Alda Narul Haq, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu Vol 3 2015 diakses pada 1 April 2022

dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan. Jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terdapat unsur penipuan didalamnya.

Namun dalam praktiknya jual beli daging sapi di pasar Gringging ini tidak semua pedagang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan ada sebagian pedagang yang kurang pemahaman akan ilmu agama serta ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti yang dilakukan oleh sebagian pedagang daging sapi ini tidak memberitahukan kualitas daging yang dijualnya kepada pembeli, sedangkan Islam melarang setiap akad jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) karena *gharar* menghasilkan ketidakadilan.⁶ Ketentuan syariat islam memaknai bahwa syarat jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan ada unsur kejelasan barang yang meliputi jumlah, berat, kualitas, dan ukuran lainnya.⁷ Dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang kualitas barang yang dijualnya, kemudian pihak pembeli juga menyetujui terhadap kondisi barang yang akan dibelinya, kedua belah pihak melakukan jual beli harus dengan penuh kerelaan atau keikhlasan. Syarat sah jual beli juga dijelaskan bahwa jual beli bisa memilah mana yang baik untuk dirinya dan wajib

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 68.

dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau prinsip suka mana suka.

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan kondisi tertentu. Namun dalam praktik jual beli daging sapi ini pembeli tidak mengetahui secara langsung mengenai kualitas daging sapi yang dijual pedagang.⁸

Dimana saat dilapangan ditemukan bahwa harga daging sapi No. 1 di pasar Gringging ditentukan dengan harga kisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 110.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging sapi No. 2 berkisar Rp. 60.000 sampai Rp. 80.000.⁹ Maka disini penjual melakukan pencampuran daging sapi kualitas No. 1 dengan daging sapi kualitas No. 2 dengan harga yang sama agar saat dijual pembeli tidak mengetahui kualitas yang dibelinya. Jelas dari sini terlihat bahwa pembeli merasa dirugikan karena tidak tahu apa yang telah dilakukan pedagang daging sapi.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap salah satu pembeli dengan Ibu Nanik, beliau mengatakan ketika membeli daging sapi dengan kualitas No. 1 akan tetapi setelah tiba dirumah Ibu Nanik mendapatkan daging sapi campuran dengan kualitas No. 2, sedangkan Bu nanik membayar daging sapi tersebut dengan harga daging sapi kualitas No.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amhaz, 2010),216

⁹ Wawancara dengan bapak Budi Doyo penjual Daging Sapi di Pasar Gringgring, Pada 07 April 2022.

1. Pada saat itu Ibu Nanik meminta ganti rugi kepada pembeli karena Bu Nanik merasa dirugikan¹⁰

Dari permasalahan yang telah ditemukan terdapat sebuah kesenjangan mengenai hukum islam dalam perilaku masyarakat yang terjadi. Dapat dilihat dari segi penjual, mereka merasa senang dan diuntungkan serta meminimalisir kerugian. Namun apabila dilihat dari akad pada jual beli daging sapi campuran dan efek kesehatan yang ditimbulkan ini jelas sangat merugikan, maka dari sini peneliti ingin mengetahui bagaimana latar belakang social yang terjadi dalam melakukan jual beli daging sapi campuran ini dikaitkan dengan syariat Hukum Islam. Hal tersebut menjadikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang realita sosial masyarakat, dalam faktor sosial masyarakat tetap melakukan praktik jual beli daging sapi campuran, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN DALAM SEGI KUALITAS DI PASAR GRINGGING DESA GROGOL KABUPATEN KEDIRI**”

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nanik Pembeli Daging Sapi di Pasar Gringgring, Pada 27 November 2022.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pengetahuan dan wawasan mahasiswa akan bertambah, khususnya mahasiswa program study Hukum Ekonomi Syariah serta penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kwalitaas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi pihak yang melaksanakan transaksi jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging desa Grogol Kabupaten Kediri.

b. Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan untuk penelitian yang akan datang.

E. Talaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Mazlizah Mustaming yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa*"

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beras campuran yaitu beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara

fisik beras campuran ini tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Pedagang melakukan pencampur beras kualitas super dengan beras kualitas buruk dijual dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli beras campuran ini haram dilakukan karena mengandung penipuan *gharar* atau *tadlis* yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli campuran yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya, peneliti sebelumnya menggunakan objek bahan baku beras campuran sedangkan penelitian ini menggunakan objek daging sapi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rofiatur Rohmah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Goreng yang Bercampur Kulit Singkong*”

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli bawang goreng yang bercampur dengan kulit singkong yang dilakukan penjual dengan tidak memberitaukan kejelasan mengenai bahan yang dia gunakan sebagai bahan produksi kepada pembeli. Adapun dalam Hukum Islam praktik jual beli bawang goreng yang bercampur dengan kulit singkong tidak sesuai dengan syariat Hukum Islam, karena adanya

¹¹ Mazlizah Mustaming, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Beras Campuran Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

kesengajaan dari penjual untuk menyembunyikan suatu hal dari barang dagangannya dapat menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian.¹²

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli campuran yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya, peneliti sebelumnya menggunakan objek bawang goreng yang bercampur dengan kulit singkong sedangkan penelitian ini menggunakan objek daging sapi.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Abduh Assumandy yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran*”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran ini melakukan pencampuran bahan bakar premium dengan oli bekas tidak dibenarkan dalam Pasal 54 UU No. 22 Tahun 2001 dengan ancaman sanksi pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000,-. Jual beli yang dilakukan pedagang eceran pencampuran bahan bakar premium dengan oli bekas termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut Hukum Islam yaitu jual beli *gharar* yang mengandung kesamaran dapat merugikan pembeli.¹³

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli campuran yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya, peneliti sebelumnya

¹² Rofiatur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Goreng yang Bercampur Kulit Singkong*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

¹³ M. Abduh Assumandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

menggunakan objek bahan bakar premium sedangkan penelitian ini menggunakan objek daging sapi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Hikmah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras*”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat konsumen mengenai jual beli susu sapi yang dicampur dengan air beras ini jika dilihat dari segi objeknya memang halal karena susu sapi dan air beras termasuk objek yang suci, tetapi dalam segi transaksinya terdapat penipuan karena ketidak tahuan akan zat barang merupakan bentuk dari *gharar* sedang yang terlarang, maka dalam hukum Islam mengenai jual beli susu sapi yang dilakukan oleh peternak di Blega kecamatan Bangkalan Madura Jawa Timur batal atau tidak sah.¹⁴

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu keduanya membahas tinjauan hukum islam terhadap jual beli campuran. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, peneliti sebelumnya menggunakan objek susu perah dengan air beras sedangkan penelitian ini menggunakan objek daging sapi.

¹⁴ Lailatul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu Sapi Perah Dengan Campuran Air Beras*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2019)